



P U T U S A N

Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FRANGKY JACKSON PADANG, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Permai, Lingkungan Iv Rt/rw 008/004 Kecamatan Girian Kota Bitung, Kelurahan Girian Permai, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHARTO DJ. SULENGKAMPUNG, SH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultasi Bantuan Hukum Suharto DJ. Sulengkampung, SH & Associates yang beralamat di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan IV Kecamatan Aertembaga Kota Bitung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 November 2021 Nomor 479/SK/2021/PN Bit, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

FITRIA HAFID, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Kelurahan Pateten Dua, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

AGUS SUSANTO, bertempat tinggal di Kelurahan Tabano Rt/rw 001/001 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Tabona, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

MARSALINO MSA, bertempat tinggal di Lingkungan Samudra Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Bastiong Karance, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

KARTINI L BADRUN, bertempat tinggal di Jalan Bola Kelurahan Toboleu Rt/rw 013/005 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku

Hal 1 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 245/Pdt/G/2021/PN Bit



Utara, Toboleu, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 9 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 November 2021, dengan Register Nomor Perkara : 245/Pdt.G/2021/PN Bit telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

I. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH):

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : *"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut :

- Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)
 - Harus ada kesalahan (schuld)
 - Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian(causaliteit)
- Bahwa dalam "**Drukkers Arrest**" yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara **Cohen vs Lindenbaum** Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diberi rumusan tambahanyaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau atau benda orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed*);
- Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa *berbuat atau tidak berbuat* merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, jika :
- Melanggar Hak orang lain, atau

Hal 2 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 245/Pdt/G/2021/PN Bit



- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya **Asser's Rutten** menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

a. Melanggar Hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut **Meijers** ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Sedangkan Hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

- Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma dari pada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

II. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Fakta-fakta yang menjadi Dasar Hukum (Feitelijke Grond) Posita Gugatan :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan Hukum sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021;

2. Bahwa selain Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021, antara Penggugat dan Tergugat I juga telah membuat surat Perjanjian Sewa Alat Berat No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021;

Hal 3 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 245/Pdt/G/2021/PN Bit



3. Bahwa sebagaimana pada uraian tersebut diatas Penggugat sebagai pihak Pertama bertindak untuk dan atas nama PT. DHARMA INDAH BITUNG sedangkan Tergugat I sebagai pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama CV. BINTANG JAYA KONSTRUKSI;
4. Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat Perjanjian Sewa Alat Berta No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat I telah menyetujui dan sepakat sebagaimana Pasal demi Pasal yang tercantum dalam kedua Surat Perjanjian tersebut;
5. Bahwa sebelum dibuat Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dimana Turut Tergugat menghubungi Tergugat I untuk mencari Alat LCT dan Exavator Long Arm;
6. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Tergugat I bertemu dengan Penggugat saat melintas didepan rumah Tergugat I dan Tergugat I menayakan kalau ada kapal namun Penggugat menjawab ada tapi ada yang mau memakai Kapal tersebut dan Tergugat I mengatakan kepada Penggugat minta tolong karena ini sudah terdesak, namun Penggugat mengatakan ada Kapal tetapi nanti akan tiba pada besok sampai lusa malam, jika Tergugat I ingin menggunakan Tergugat I harus memberikan uang tanda jadi;
7. Berdasarkan penyampaian Penggugat tersebut kemudian Tergugat I menghubungi Turut Tergugat I selanjutnya Turut Tergugat I memberikan biaya panjar yang ditransfer kepada Penggugat dengan Transferan pertama Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Turut Tergugat I kembali mengirim untuk kedua kalinya Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2021 dan Turut Tergugat II mengirim uang kepada Penggugat Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2021;
8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 Tergugat memerintahkan Tergugat untuk mencari Exavator Long Arm tetapi Tergugat tidak menemukan, kemudian berdasarkan penyampaian Turut Tergugat kalau Exavator Long Arm ada sama Ko Ben dan ternyata Exavator Long Arm tersebut tidak ada dan Ko Ben sangat sulit untuk dihubungi;

Hal 4 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 245/Pdt/G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Tergugat I menghubungi Penggugat dan menanyakan dimana ada alat Exavator Long Arm dan Penggugat katakan ada di Poigar dengan penyampaian nanti akan ditanyakan oleh Penggugat apakah alat tersebut bisa dilakukan Sewa;

10. Bahwa selanjutnya Tergugat I menghubungi Turut Tergugat I kalau akan menggunakan alat harus memberikan panjar kemudian Panjar tersebut dikirim oleh Tergugat II dengan jumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

11. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Turut Tergugat I dan Tergugat II datang dari Ternate menuju ke Manado dan tiba pada tanggal 6 Agustus 2021, kemudian Turut Tergugat I dan Tergugat II menuju ke Bitung dan bertemu dengan Penggugat dan Melihat Kapal Landing Craft Tank (LCT) yang berada di Perairan Lembeh yang sedang berlabuh dan setelah itu kerumah Tergugat I membicarakan masalah Kontrak, bahwa dalam pembicaraan tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I bahwa yang harus menanda tangani perjanjian harus ada orang yang tinggal di Bitung untuk memudahkan komunikasi, kemudian Tergugat II setuju dan memberikan kuasa kepada Tergugat I mewakili Tergugat II atas persetujuan dari Turut Tergugat II sebagai penyewa yang akan menggunakan Kapal Landing Craft Tank (LCT) dan alat Exavator Long Arm untuk menandatangani perjanjian dengan Penggugat ;

12. Berdasarkan uraian pada posita angka 5 (lima) sampai dengan posita angka 11 (sebelas) diatas maka terjadilah kesepakatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat Penjanjian Sewa Alat Berat No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat I dimana Tergugat II memberikan Kuasa kepada Tergugat I untuk menandatangani Kontrak dengan Penggugat berdasarkan surat tertanggal 9 Agustus 2021;

13. Bahwa saya selaku Penggugat sangat merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II karena tanpa sepengetahuan dari Penggugat dimana Tergugat II telah membuat surat permohonan pembatalan tertanggal 28 Agustus 2021;

Hal 5 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 245/Pdt/G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang ingin membatalkan Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat Perjanjian Sewa Alat Berat No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021, sangat merugikan Penggugat karena telah mencederai serta tidak dapat mematuhi semua Pasal-Pasal dalam setiap surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;

15. Bahwa Tergugat II tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana dalam surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I karena dalam surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat Perjanjian Sewa Alat Berat No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021, tidak melibatkan Tergugat II sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian;

16. Bahwa Tergugat II tidak memiliki hak dan kewenangan untuk membatalkan Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat Perjanjian Sewa Alat Berat No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I ;

17. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat Perjanjian Sewa Alat Berat No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dibuat tanpa ada paksaan maka surat tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat I untuk memenuhi isi dari Perjanjian tersebut;

18. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinilai sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*);

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sangat jelaslah kiranya bagi Pengadilan cq Majelis hakim bahwa semua unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) berdasarkan pasal 1365 KUHperdata telah terpenuhi/terbukti dalam perkara *a quo*;

Hal 6 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 245/Pdt/G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat Penjanjian Sewa Alat Berat No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I harus mematuhi isi dari Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat Penjanjian Sewa Alat Berta No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021;
4. Memerintahkan agar supaya Penggugat dan Tergugat I harus menjalankan isi dari Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat Penjanjian Sewa Alat Berat No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021;
5. Menyatakan Sah Surat Kuasa Tanggal 9 Agustus 2021 yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I ;
6. Menyatakan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) dengan Nomor : 08/DI-BTG/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat Penjanjian Sewa Alat Berat No. 008/CV.PS_BTG/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat atas putusan perkara ini (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Bertakhluk pada Putusan;
10. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat;

Hal 7 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 245/Pdt/G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir pada hari sidang tanggal 10 Februari 2022, Tergugat II tidak datang dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan tanggal 4 Januari 2022 untuk menghadiri sidang tanggal 13 Januari 2022, relas panggilan tanggal 17 Februari 2022 untuk menghadiri sidang tanggal 17 Maret 2022, relas panggilan tanggal 4 Agustus 2022 untuk menghadiri sidang tanggal 29 Agustus 2022, Turut Tergugat I tidak datang dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan tanggal 29 Desember 2021 untuk menghadiri sidang tanggal 13 Januari 2022, relas panggilan tanggal 17 Februari 2022 untuk menghadiri sidang tanggal 17 Maret 2022, relas panggilan tanggal 4 Agustus 2022 untuk menghadiri sidang tanggal 29 Agustus 2022, dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya MARIO ISKANDAR SYAM, SH., dan DARWIN M. OMENTE, SH., berdasarkan surat kuasa Nomor : 29-SKH/MIS-PDT/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Desember 2021 Nomor 533/SK/2021/PN Bit ;

Menimbang, bahwa Tergugat I hanya hadir dipersidangan pada tanggal 10 Februari 2022 dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi begitu juga dengan Kuasa Turut Tergugat II yang hadir pada hari sidang tanggal 13 Desember 2021 dan tanggal 13 Januari 2022 dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sehingga tidak memenuhi syarat untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena tidak memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi dan para pihak yang tidak hadir telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir dipersidangan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

Hal 8 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 245/Pdt/G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 008/CV.PS-BTG/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 Lokasi Pelabuhan Perikanan Ternate, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kwitansi tanggal 20 Agustus 2021 yang diterima dari Fitria Hafid dari Penggugat untuk pembayaran 1 (satu) unit escafator long arm, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Kuasa Hukum Penggugat telah diberi waktu yang cukup, namun tidak dapat mengajukan bukti saksi bahkan tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 11 Oktober 2022, tanggal 18 Oktober 2022, tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal 01 November 2022, Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah patut namun tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut karena suatu halangan yang sah sedangkan Kuasa Hukum Penggugat sebagai pihak yang diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya dan juga gugatan Penggugat sudah tidak lagi bersesuaian dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya sebaai berikut : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Hal 9 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 245/Pdt/G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Mengingat, pasal serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR'AYIN, S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NUR'AYIN, S.H

PAULA M. RORINGPANDEY, S.H

CHRISTY A. LEATEMIA, S.H

Panitera Pengganti

FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H

Hal 10 dari 11 Halaman Putusan Perdata Nomor 245/Pdt/G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.120.000,00
-	Relas panggilan	Rp.1.455.000,00
-	PNBP	Rp.50.000,00
-	Redaksi	Rp.10.000,00
-	<u>Meterai</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
	Jumlah.....	Rp.1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).